



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

**Pembanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advertising/Percetakan, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Saddam Husen, S.H, & Juita, S.H, Advokat – Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H, & Associates beralamat di JL. Sao-Sao Nomor 208 A Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

melawan

**Terbanding**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Syahrudin Latif, S.H, Iwayan Eko Aryanto, S.H dan Indra Yudiono, S.H Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syahrudin Latif, S.H & rekan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 201 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 5 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengbulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,-00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0453/Pdat.G/2016/PA.Kdi. tanggal 5 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriyah., permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding bertanggal 3 Januari 2017 dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/ Terbanding bertanggal 25 Januari 2017.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari, oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari menganggap bahwa belum cukup pertimbangan dan terdapat kekeliruan di dalam memakai pembuktian saksi yang merupakan dasar untuk membuat pertimbangan-pertimbangan untuk memutus perkara ini, oleh karena itu putusan tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA. Kdi tanggal 05 Desember 2016, dan berita acara sidangnya ternyata terdapat kekeliruan dalam Duduk Perkara, dimana kedua orang saksi tergugat dalam berita acara sidang dijadikan sebagai saksi Penggugat dalam putusan, walaupun keterangan kedua saksi tergugat mendukung sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum karenanya pada prinsipnya saksi-saksi Tergugat diperuntukan untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat begitu juga saksi-saksi penggugat hanya diperuntukan membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan judex factie pada tingkat pertama telah melakukan dan berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H ditunjuk sebagai Mediator namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berita acara sidang adalah bagian dari putusan perkara ini, sesuai pernyataan majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusannya pada halaman 9, bahwa untuk mempersingkat uraian

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan memeriksa kembali berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 November 2016, kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di depan sidang adalah masing-masing bernama Sutejo bin Mukati dan Istriyani binti Anom Rejo sedangkan saksi yang bernama Madukara Kundoro, SH bin Budi dan saksi yang bernama Saddam Husen bin Mustahrim adalah keduanya saksi Tergugat yang diajukan di depan sidang Pengadilan Agama Kendari pada sidang tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa ternyata kedua belah pihak di depan sidang Pengadilan agama Kendari, masing-masing mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bertentangan juga dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusannya pada halaman 8, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti, untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dari jawab menjawab (replik duplik) Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya bersama Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sejak bulan Februari 2016, karena Tergugat tinggal serumah dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti – bukti untuk memperkuat dalil-dalinya, dimana Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing orang dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah yang bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih dua tahun setelah menikah dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak pada bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat yang diajukan di depan sidang tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun setelah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016 dimana rumah tangga kedua belah pihak sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat sulit bertemu dengan anaknya dan karena Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- bahwa telah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk kuasa Tergugat, dengan mendatangi Penggugat akan



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Banding bahwa relevan dengan pokok masalah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan kedua orang saksi Tergugat yang telah saling bersesuaian tersebut di atas ternyata tidak relevan dengan pokok masalah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua orang saksi Tergugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena anak dan Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat serumah dengan laki-laki lain, bahkan keterangan yang lain disampaikan saksi-saksi Tergugat cenderung menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang merupakan fakta kejadian, Majelis Hakim Banding dapat menemukan beberapa indikasi terjadinya percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi ketidak harmonisan penggugat dan Tergugat sejak dua tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, pihak keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi tersebut di atas yang merupakan fakta hukum, maka Mjelis Hakim banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan diperparah lagi adanya saling menuduh yang dapat menggaggu kedamaian kedua belah pihak, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat serumah dengan laki-laki lain, sehingga hati kedua belah pihak sulit untuk

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali dan rumah tangga Penggugat dan Tertgugat sudah dapat dikategorikan cekcok terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam pemeriksaan ditingkat pertama, bahwa ternyata penyebab terjadinya percekcoan terus menerus adalah adanya sangkaan atau tuduhan negatif di antara kedua belah pihak yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sedangkan Tergugat mendalilkan dalam dupliknya bahwa penggugat serumah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding di dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kendari, Pembanding merasa tidak adil, dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan secara adil, fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang mana bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding masih ingin terus berupaya untuk mempertahankan pernikahan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi dijawab oleh Terbanding di dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa pernyataan Pembanding pada persidangan yang berupaya untuk mempertahankan pernikahan Pembanding dengan Terbanding adalah Cuma alasan belaka, yang tidak ditunjukkan dengan adanya sikap ataupun perbuatan yang baik kepada Terbanding maupun orang tua Terbanding, dan ternyata gugatan Penggugat/Terbanding sudah cukup mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa alasan / dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA.Kdi tanggal 5 Desember 2016 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri seperti bunyi amar putusan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum islam terkait;

## MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA.Kdi tanggal 5 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan Talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uerusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,00,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD HASBI., M.H sebagai Ketua Majelis dengan Dra. Hj.MUNAWARAH, M.H dan Drs. NUZUL, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. SUDIRMAN SALIMA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dengan tidak dihadiri olah pihak-pihak berperkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dra.Hj. MUNAWARAH, M.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. N u z u I, M.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. SUDIRMAN SALIMA**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

**Untuk Salinan Putusan**

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari**

**Drs. Kurthubi, M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)